



Jakarta, 14 Desember 2022

Nomor: 270/BSSR-DIR/CS/XII/2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Bp. Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Pembagian Dividen Interim PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan *softcopy* bukti pemasangan iklan Pengumuman Pembagian Dividen Interim II Tahun Buku 2022 Perseroan, yang telah dipublikasikan dalam harian Media Indonesia pada hari Rabu, 14 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Baramulti Suksessarana Tbk



Bueno Jurnalís
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

- Divisi Pencatatan Sektor Riil – Bursa Efek Indonesia
- Kepala Divisi Jasa Kustodian – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi – Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti, 3rd Floor
Komp. Harmoni Plaza Blok A8

Jl. Suryopranoto No.2
Jakarta Pusat 10130

T : +62 21 6385 3228
F : +62 21 6385 1134

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id



**PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM II
TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim II Tahun Buku 2022 sebesar USD 97,000,000 untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Desember 2022, dengan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim sebagai berikut:

I. Jadwal Pembagian Dividen Interim II

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	22 Desember 2022 26 Desember 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	23 Desember 2022 27 Desember 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	26 Desember 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim II	30 Desember 2022

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim II

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal 26 Desember 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 Desember 2022.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 30 Desember 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan/diumumkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Desember 2022
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk.